



**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Perbaiki Iklim Investasi

*Dengan penerapan yang konsisten, paket kebijakan ini diharapkan
mendorong investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi
di atas 6% pada tahun 2006*

Jakarta, 2 Maret 2006 – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini mengumumkan diterbitkannya suatu paket kebijakan untuk semakin memperbaiki iklim investasi. Persaingan untuk menarik investasi antar sesama negara di kawasan Asia semakin ketat, dan paket kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan Indonesia menjadi tempat tujuan investasi yang menarik, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2006 yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Pebruari 2006.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono mengatakan: *“Paket kebijakan ini merupakan jawaban terhadap tuntutan dunia usaha agar Pemerintah mereformasi berbagai kebijakan dan meningkatkan pelayanan guna memperbaiki iklim investasi. Perbaikan itu diharapkan dapat mendorong investasi yang diperlukan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan,”* lanjutnya.

Inpres No. 3 Tahun 2006 ini berisi serangkaian program dan tindakan dengan tujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Program dan tindakan itu diperoleh melalui berbagai pertemuan inter-aktif antara Pemerintah dengan kalangan pengusaha dalam dan luar negeri maupun dengan para pemangku-kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berbekal masukan dari pertemuan-pertemuan tersebut, Tim Ekonomi Pemerintah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan iklim investasi tersebut. Hasil identifikasi tersebut telah dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dengan masing-masing menteri dan kepala lembaga terkait untuk memperoleh komitmen mereka dalam menyelesaikannya, lengkap dengan periode waktu yang ditetapkan dengan jelas. Setelah memperoleh komitmen tersebut, Menko Perekonomian mengusulkan rangkaian kebijakan itu kepada Presiden RI

untuk disetujui dan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden, sehingga terbitlah Inpres No 3 tahun 2006 ini. Seluruh proses identifikasi, perumusan, konsultasi sampai diterbitkannya inpres ini memakan waktu kurang dari 2 bulan.

Instruksi Presiden itu juga menetapkan bahwa secara berkala Menko Perekonomian akan melaporkan kepada Presiden RI hasil pemantauan pelaksanaan yang dijalankan oleh masing-masing menteri dan kepala lembaga sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pemerintah akan menyampaikan kepada publik hasil pemantauan itu, sehingga kinerja dari setiap instansi dalam menjalankan masing-masing tugasnya sesuai paket ini menjadi lebih transparan. Hal itu pada gilirannya dapat mendorong proses akuntabilitas publik yang semakin efektif.

Paket kebijakan ini memuat matriks program yang berisikan serangkaian tindakan, keluaran, sasaran waktu pencapaiannya, serta penanggungjawab setiap komponen. Paket itu terdiri dari aspek umum mengenai peningkatan pelayananan investasi dan sinkronisasi peraturan Daerah dan Pusat, serangkaian program di bidang Kepabeanan, Perpajakan, Ketenagakerjaan, serta dukungan bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

REKAPITULASI JUMLAH TINDAKAN PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

No.	Bidang	Kebijakan	Jumlah Tindakan
I	UMUM	A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi	9
		B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah	1
		C. Kejelasan Ketentuan Mengenai Kewajiban AMDAL	1
II	KEPABEANAN & CUKAI	A. Percepatan Arus Barang	13
		B. Pengembangan Peranan Kawasan Berikat	4
		C. Pemberantasan Penyelundupan	2
		D. Debirokratisasi di Bidang Cukai	1
III	PERPAJAKAN	A. Insentif Perpajakan untuk Investasi	7
		B. Melaksanakan Sistem "Self Assesment" Secara Konsisten	5
		C. Revisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Mempromosikan Ekspor	3
		D. Melindungi Hak Wajib Pajak	2
		E. Mempromosikan Transparansi dan <i>Disclosure</i>	3
IV	KETENAGAKERJAAN	A. Menciptakan Iklim Hubungan Industrial Yang Mendukung Perluasan Lapangan Kerja	13
		B. Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri	1
		C. Penyelesaian Berbagai Perselisihan Hubungan Industrial Secara Cepat, Murah dan Berkeadilan	2
		D. Mempercepat Proses Penerbitan Perizinan Ketenagakerjaan	6

		E. Penciptaan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Produktif	1
		F. Terobosan Paradigma Pembangunan Transmigrasi Dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja	1
V	USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	10
		J U M L A H	85